




SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

**LABORATORIUM PASCASARJANA
POLTEKKES KEMENKES SEMARANG**



SOP PENYELIDIKAN KECELAKAAN KERJA K3

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Pengendali Dokumen P2K3	Ketua P2K3	Ka. lab
		
Dr. Mellyana Nurul	Suprih Utomo	Ahmad Sugeng
NIP. 197510172003121004	NIK. 198511140225	NIP.196702081994031005

1. PENDAHULUAN

Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 123.000 kasus kecelakaan kerja di tahun 2017 dan 157.313 kasus kecelakaan kerja di sepanjang 2018. Angka tersebut berasal dari beberapa kategori. Angka tersebut menunjukkan tingkat kecelakaan kerja di Indonesia naik setiap tahunnya. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2021, sebanyak 58,76 persen dari total angkatan kerja Indonesia adalah tamatan SMP ke bawah. Hal tersebut berdampak pada kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja.

Rendahnya perhatian Pascasarjana terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menyebabkan tingginya angka kematian dan kecelakaan kerja. Pelaksanaan K3 yang buruk di tempat kerja merupakan suatu proses yang dapat menimbulkan kecelakaan, dimana akibat yang ditimbulkan tidak hanya berdampak negatif terhadap tenaga kerja, akan tetapi dapat juga mempengaruhi penilaian masyarakat atau pengguna jasa Pascasarjana tersebut.

Dengan pelaksanaan K3 yang baik dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan Pegawai, dan meningkatkan produktivitas kerja. Sehingga menjadikan K3 bukan hanya sebagai kewajiban Lab Pascasarjana, tetapi menjadi kebutuhan Pegawai dan Pascasarjana untuk melindungi tenaga kerjanya. Karena itu disamping perhatian Pascasarjana, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Tujuan dan Manfaat K3

Pedoman SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh mahasiswa, dosen, tamu, staf, dan seluruh orang yang berada di lingkungan Pascasarjana dalam mempersiapkan, mencegah dan mengevaluasi keadaan darurat sehingga menjamin teridentifikasinya seluruh potensi-potensi keadaan darurat dapat dikendalikan.

3. Ruang Lingkup K3

Dokumen ini mencakup kegiatan yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan Pascasarjana.

4. Landasan Hukum K3

memaparkan landasan hukum K3 sebagai berikut: KepMen Kesehatan RI No.1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran

dan industri; Sistem manajemen K3 dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996; Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan RI No.235/MEN/1985, No.114/MENKES/SKB/85 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja; ruang lingkup, syarat, pengawasan, pembinaan, kecelakaan, hak dan kewajiban tenaga kerja, memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus, dan ancaman pidana bagi pelanggar dalam UU No 1 tahun 1970; ratifikasi ILO No. 81 1947 dalam UU No. 21 tahun 2003; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

5. Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja alinea ke III, syarat-syarat K3 meliputi pencegahan kecelakaan, kebakaran, ledakan, pengendalian suhu, kelembaban, debu, kotoran, sinar radiasi, suara, dan getaran, penyakit dan penularannya, bahaya aliran listrik. Penyelamatan jika terjadi kebakaran dan bencana alam, kecelakaan, alat-alat proteksi bagi Pegawai. Pengamanan angkutan barang, bangunan tempat kerja, proses bongkar muat.

Penyelenggaraan penerangan cahaya yang memadai, suhu dan kelembaban udara yang baik, udara yang segar dan bersih, untuk mendapatkan keharmonisan Pegawai, alat kerja, dan lingkungan.

6. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

7. Pengertian Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

prosedur K3 adalah meliputi pencegahan deviasi-deviasi dari kegiatan dan tujuan K3 yang telah ditetapkan sebelumnya.

ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan prosedur K3 dalam organisasi:

- a. Komitmen organisasi dalam penerapan manajemen K3
- b. Fokus/jenis, kompleksitas struktur dan ukuran organisasi
- c. Sifat dan skala risiko-risiko organisasi.
- d. Keterlaksanaan prosedur (mudah dioperasikan oleh *user*); dan
- e. Keterukuran dan mampu evaluasi dari hasil pelaksanaan prosedur.

8. Identifikasi potensi bahaya dan melakukan penilaian dan pengendalian resiko

- 1) Mengidentifikasi bahaya yang terjadi sebelum bekerja seperti mengecek kondisi pelaksana Pegawai (manusia),
- 2) peralatan yang digunakan,
- 3) standar kerja,

- 4) lingkungan tempat kerja baik fisik maupun non fisik,
- 5) energi yang terlibat seperti, listrik, panas, kimia, radiasi, dan lain-lain
- 6) identifikasi aspek dampak lingkungan operasional organisasi terhadap alam dan penduduk di sekitarnya.
- 7) Identifikasi potensi bahaya dan menilai resiko dilakukan dengan mengevaluasi semua kegiatan pegawai,
- 8) potensi bahaya terhadap K3,
- 9) Prasarana dan alat kerja yang dipergunakan, lingkungan, peraturan yang berlaku,
- 10) Rancangan instalasi, mesin, dan SOP yang disesuaikan dengan kesiapan dan K3 Pegawai.

9. Identifikasi peraturan K3 dan evaluasi pemenuhannya

Pascasarjana wajib menjalankan peraturan dan undang-undang dalam implementasi K3, tujuannya agar dapat mengevaluasi peraturan yang berlaku untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan.

10. Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian

Memberikan pelatihan kepada Pegawai hingga kompetensi dan mendapat sertifikat K3, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Pegawai serta memberikan label bahwa Pegawai tersebut sudah mendapat lisensi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

11. Komunikasi, partisipasi, dan konsultasi

Setelah diidentifikasi dan dievaluasi, Pascasarjana juga diharapkan dapat menyampaikan hasilnya ke dalam dan luar Pascasarjana. Hasil evaluasi disampaikan ke pihak terkait sebagai bahan masukan dan penyempurnaan perundang-undangan yang sudah ada.

12. Pengendalian dokumen

Dokumen yang berupa kertas, file, foto dari bukti-bukti kegiatan dan hasil yang telah dicapai. Semua dokumen ini dipelihara untuk memastikan ketersediaan, terbaca dengan jelas, memilah dokumen yang sudah kadaluarsa, dan menjaga dokumen penting dari pihak eksternal.

13. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat

Pascasarjana harus membuat aturan yang jelas untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Pascasarjana juga menyiapkan sarana keselamatan dan pelatihan-pelatihan tanggap darurat untuk semua Pegawai.

14. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

Dalam hal ini mencakup inspeksi, pemantauan kesehatan, dan pemantauan lingkungan kerja, sasaran dan program, Frekuensi rate (FR) severity rate, health rate, dan kalibrasi.

15. Evaluasi kesesuaian

Semua dokumen evaluasi pelaksanaan K3 disimpan secara periodik dan dapat digabungkan dengan evaluasi kesesuaian dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

16. Investigasi kecelakaan kerja

Pascasarjana harus menyidik kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini dianalisa dan dicatat untuk mengetahui penyebab, tindakan perbaikan, dan menyampaikan hasil penyelidikan.

17. Penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

Temuan ketidaksesuaian harus ditanggapi dengan cepat untuk proses perbaikan sehingga hal yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari.

18. Audit Internal

Pascasarjana juga harus membentuk Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk mengaudit secara berkala terhadap pelaksanaan K3 di Pascasarjana. Hasil temuannya diberikan kepada manajemen sebagai bahan perbaikan.

a. Ada beberapa cara sosialisasi kepada karyawan yaitu melalui :

1. Safety Induction

Safety Induction sangat penting bagi Pegawai baru, pindahan, mutasi, kontraktor dan tamu yang berada di tempat kerja. Maka dari itu setiap Pegawai baru ataupun tamu Pascasarjana yang datang ke lokasi kerja, *OHS Officer* wajib memberikan arahan aturan dan APD yang harus digunakan sebelum memasuki suatu tempat kerja yang memiliki resiko tinggi. Agar memberikan rasa aman kepada Pegawai maupun tamu Pascasarjana.

2. Safety Spesific

Yaitu berkaitan dengan pemberian tugas kerja. Seorang *Project Manager* wajib memberikan tugas kerja sesuai dengan keahliannya dan pedoman K3 dari klien serta seorang *OHS Officer* wajib memberi contoh cara pemakaian alat pelindung diri dengan benar.

3. *Safety Morning*

Yaitu berkaitan dengan kebersamaan Pegawai. *Safety morning* adalah bagian dari kesehatan dimana seorang PM mengajak seluruh Pegawai lapangan untuk selalu menjaga kesehatannya yaitu dengan berolahraga bersama setiap sepekan sekali di Pascasarjana. Selain untuk menjaga kesehatan sosialisasi ini dapat mempererat kekeluargaan yang terjalin sesama Pegawai.

b. Pegawai lapangan terutama yang bekerja di site BTS milik *klien* juga wajib bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelatihan orientasi keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Pelatihan mengenai perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Rapat –rapat keselamatan dan kesehatan kerja.
- 4) Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para supervisor.
- 5) Pelatihan identifikasi bahaya.
- 6) Pelatihan memanjat tower dengan aman (*Safety Tower Climbing*)
- 7) *Safety Talks / Tool Box Meeting*.

c. Alasan Pascasarjana memberikan pelatihan K3 kepada karyawan dengan tujuan:

- 1) Untuk memberikan pengetahuan, dan keterampilan K3.
- 2) Memiliki payung hukum yang kuat dalam Pegawaiian yang memiliki resiko kecelakaan tinggi.
- 3) Mendapatkan informasi terbaru tentang K3.
- 4) Meningkatkan produktivitas dan mengurangi kecelakaan kerja.
- 5) Mengetahui prosedur kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat dan bencana.

3. Mengecek dokumen pelatihan/sertifikasi K3 Pegawai

Sebelum Pegawai melakukan tugasnya seorang *OHS Officer* harus memastikan bahwa karyawan yang akan bertugas sebelumnya sudah mengikuti pelatihan/sertifikasi atau belum. Yaitu dengan mengecek kelengkapan dokumen sertifikasi setiap orangnya. Dokumen sertifikasi wajib di simpan dan dijaga oleh *OHS Officer*. Setelah *OHS Officer* menyatakan Pegawai memenuhi syarat selanjutnya Pegawai mengisi form surat izin kerja. Bagi Pegawai baru atau yang belum memiliki sertifikasi K3 Pegawai tidak boleh melakukan Pegawaiian yang beresiko tinggi. Pegawai baru wajib ditraining terlebih dahulu dengan pengawasan dari *Engineering Leader Team*. Setelah ditraining Pegawai baru menunggu giliran untuk mengikuti sertifikasi dari Pascasarjana.

4. Melengkapi surat izin kerja untuk Pegawaiian yang beresiko tinggi

Surat izin kerja diterbitkan oleh *OHS Officer* yang selanjutnya akan diisi oleh para Pegawai. Sebelumnya Pegawai tersebut melakukan cek kesehatan terlebih dahulu. Surat izin kerja dikeluarkan oleh *OHS Officer* setelah mendapat persetujuan dari *Managing Director*.

5. Melakukan pengecekan kelayakan APD

OHS Officer wajib melakukan *safety control* setiap hari berupa mengecek kelayakan dan kelengkapan alat-alat pelindung diri yang akan di gunakan Pegawai. Setelah dinyatakan APD layak pakai dan sudah mendapatkan *approve* dari OHS manager selanjutnya APD di masukkan kedalam mobil dan Pegawai melanjutkan jalan ke lokasi site yang sudah ditentukan.

Bila ditemukan APD yang tidak layak pakai untuk bekerja, maka APD tersebut tidak boleh untuk digunakan. *OHS Officer* segera membuat laporan untuk segera menggantikan APD yang layak pakai.

Safety control dilakukan untuk meminimalisir ataupun mencegah terjadinya kecelakaan kerja saat bekerja, dan memberikan rasa nyaman kepada para Pegawai yang bekerja dengan tingkat resiko yang tinggi.

6. Pegawai Wajib Menggunakan Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan Pegawai/team sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan Pegawai itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Pascasarjana wajib memfasilitasi APD untuk karyawannya yang bekerja dengan resiko yang tinggi. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Adapun bentuk dari alat tersebut adalah:

a. Pelindung Kepala (*Helmet*)

Dilarang menggunakan helmet dari metal dan *bump cap* saat kerja di site. *Helmet* harus senantiasa dipakai selama berada di site, kecuali jika sedang istirahat diluar atau makan diluar site dan jika sedang berada di dalam ruangan yang tertutup (beratap). Helmet tidak boleh diberi tambahan aksesors atau dimodifikasi. Helmet harus memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia).

b. Full Body Harness

Berupa rangkaian tali yang menopang tubuh untuk melakukan Pegawaiian di ketinggian.

c. Pelindung Penglihatan

Alat pelindung penglihatan harus dipakai sesuai dengan jenis Pekerjaan yang sedang dilakukan. Alat harus memenuhi standar SNI. Kacamata safety harus dilengkapi pelindung samping pada saat melakukan Pekerjaan penggerindaan, maka wajib memakai alat pelindung muka (*face shield*). Pekerjaan yang memakai kacamata jarak jauh /pendek tetap wajib memakai kacamata safety yang sesuai untuk itu (*Over-The-Glass safety Glasses*).

d. Pelindung Pernafasan

Jika manajemen atau pihak lain yang terkait melihat bahwa Pegawainya perlu memakai alat pelindung pernafasan, maka mereka wajib memilih alat pelindung pernafasan yang sesuai, seperti misalnya debu udara. Alat pelindung pernafasan harus dipilih sesuai dengan bahaya yang ada yang dapat mempengaruhi Pegawai. Alat pelindung pernafasan harus memenuhi standar SNI. Alat pelindung pernafasan harus disimpan dan dirawat sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuat.

e. Pelindung Pendengaran

Jika kondisi di site memungkinkan adanya suara/bising yang melebihi nilai ambang batas standar (80db), maka manajemen Pascasarjana atau pihak lain yang terkait wajib menyediakan alat pelindung pendengaran bagi Pegawai. Alat pelindung pendengaran harus memenuhi standar SNI. Manajemen atau pihak lain yang terkait wajib menyediakan tanda peringatan yang menunjukkan bahwa pada satu area tertentu diwajibkan memakai alat pelindung pendengaran.

f. Pelindung Kaki

Sepatu *safety* wajib di pakai selama berada di site. Sepatu safety harus memenuhi standar SNI. Khusus untuk Pekerjaan sipil (*civil*) seperti misalnya penggalian, pengecoran, pemasangan batu bata/tembok/dinding dan sejenisnya maka diperbolehkan memakai sepatu karet (*rubber boot*). Sepanjang Pekerjaan tersebut tidak ada kemungkinan si Pegawai tertimpa besi pada kakinya. **g.**

Pelindung Tangan

Pegawai yang bekerja di site/menara telekomunikasi wajib memakai sarung tangan kerja sesuai dengan jenis Pekerjaan yang dilakukan. Sarung tangan kulit atau katun harus dipakai jika Pekerjaan yang dilakukan dapat mengakibatkan tangan terluka/tergores, seperti pada Pekerjaan sipil dan sebagainya. Pegawai harus memakai sarung tangan karet (anti listrik) jika sedang bekerja di peralatan yang mengandung listrik. Sarung tangan tidak diperlukan (boleh tidak dipakai) jika Pekerjaan yang dilakukan bersifat sangat cermat (detail) yang memerlukan keterampilan jari.

Sarung tangan harus dalam kondisi baik. Tidak berlubang atau sobek dan harus memenuhi standar SNI.

h. Pakaian Kerja

Semua Pegawai wajib memakai pakaian kerja yang baik, bersih, dan sopan saat melaksanakan pekerjaannya. Dilarang memakai celana pendek saat sedang berada di site. Pakaian yang terkena minyak, gemuk, oli atau bahan yang mudah terbakar dilarang dipakai. Apabila bekerja di dekat mesin/alat yang berputar, maka pakaian kerja tidak boleh terurai atau ada bagian yang terlepas, guna mencegah agar tidak terjerat oleh alat/mesin yang berputar tersebut.

7. Dokumentasi

Dokumentasi sangat penting untuk memastikan konsistensi dari penerapan K3. Dimana *Engineering Leader* diberikan tanggung jawab untuk memelihara dokumentasi yang ada berupa foto, video, dokumen perintah kerja serta data rekaman yang berhubungan dengan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. Dokumentasi akan diberikan oleh *OHS Officer* agar dijadikan sebagai laporan harian bahwa telah melakukan sebuah Pekerjaan dan penerapan K3.

8. Melakukan penanganan keadaan darurat

Tanggap darurat merupakan elemen penting dalam prosedur K3, untuk menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Tanggap darurat sering diabaikan karena penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan gempa bumi, badai, petir, atau ledakan akan terjadi.

9. Melakukan penanganan kecelakaan kerja

Dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja, maka penanganan kecelakaan kerja yang pertama dilakukan dengan pertolongan pertama oleh rekan kerja kepada Pegawai yang mengalami kecelakaan. Jika memang kecelakaan tersebut dinyatakan serius dan butuh tim medis maka Pascasarjana segera menghubungi rumah sakit terdekat lokasi kecelakaan kerja untuk mengirimkan *ambulance*.

10. Melakukan penanganan ketidaksesuaian

OHS manager akan memerintahkan untuk penghentian Pegawaiian apabila ditemukan kondisi berbahaya dan Pegawaiian berbahaya tanpa surat izin.

Ketidaksesuaian yang sering terjadi ditemukan saat kerja adalah faktor individu, yaitu sering sekali Pegawai mengabaikan keselamatannya dengan tidak menggunakan alat pelindung diri dengan alasan tidak nyaman ataupun mengganggu Pegawaiian.

Maka dari itu *Coordinator Safety* harus lebih ketat dalam pengawasan keselamatan kerja, seperti pemberian sanksi/peringatan tegas kepada Pegawai yang tidak mentaati aturan yang berlaku.

11. Melaksanakan Perbaikan atas ketidaksesuaian

Coordinator Safety melihat hasil investigasi yang sudah dilakukan. Kemudian menentukan mengapa ketidaksesuaian itu terjadi (identifikasi akar penyebabnya). Menggunakan analisis akar masalah untuk menentukan akar penyebab yang sebenarnya.

Setelah akar penyebabnya sudah kita ketahui maka melakukan tidak lanjut untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. Dalam hal ini semua ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan harus di dokumentasikan. Pascasarjana sudah memiliki form permintaan tindakan perbaikan yang berisi uraian masalah, analisis akar masalah, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta analisis efektifitas tindakan yang telah diambil. Ini penting untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama dimasa mendatang.

12. Melakukan Pemeriksaan atas Perbaikan yang sudah dilakukan

Setelah perbaikan yang dilakukan oleh *Coordinator Safety*, maka selanjutnya akan diperiksa oleh *OHS Manager*. Untuk di cek masalah yang terjadi dan pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan yang telah dibuat, kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan PM.

13. Membuat Laporan Kerja

Laporan kerja dibuat untuk mengidentifikasi dan sebagai bahan evaluasi masalah yang terjadi saat kerja. Yang nantinya laporan tersebut diserahkan kepada *owner*/pemilik proyek. Laporan ini juga menjadi salah satu syarat dalam penarikan termin proyek. Ada beberapa laporan kerja berupa :

- a. Laporan kerja harian

Merupakan laporan kegiatan proyek yang merupakan pertanggung jawaban kontraktor dalam waktu perhari. Nantinya laporan harian ini direkap menjadi laporan mingguan. Dan laporan

harian ini harus diberitahukan oleh *Engineering Leader* kepada *OHS Officer* dalam bentuk foto dan video yang dikirim melalui salah satu media sosial yaitu whatsapp untuk dijadikan data harian bahwa Pegawai sudah melakukan Pekerjaannya sampai sejauh mana.

b. Laporan kerja bulanan

Merupakan laporan harian yang direkap dan dijadikan laporan mingguan dan selanjutnya dijadikan laporan bulanan. Laporan bulanan sangat penting sebagai bukti pertanggung jawaban *progress* kinerja karyawan dan masalah apa yang dihadapi dalam kerja untuk bahan evaluasi nantinya. c. Laporan kecelakaan kerja

Laporan kecelakaan kerja di buat jika adanya kecelakaan yang terjadi saat kerja. Jika ada nantinya akan dijadikan evaluasi dan dibuat pencegahannya agar tidak terulang lagi kecelakaan tersebut. Laporan kecelakaan kerja dapat dijadikan cerminan Pascasarjana di mata klien Pascasarjana. Semakin sedikit angka kecelakaan kerja maka akan baik nama Pascasarjana tersebut dan dapat dipercaya. Sedangkan bila angka kecelakaannya banyak maka klien akan mempertimbangkannya kembali bahkan menolak untuk bekerja sama, maka dari itu hal ini sangatlah penting bagi Pascasarjana dalam K3.

14. Melaksanakan Inspeksi K3/Safety Patroll

Safety Patroll dilakukan secara tiba-tiba oleh PM langsung yang inspeksi ke lapangan dengan beberapa manajemennya. Inspeksi ini dilakukan oleh PM bertujuan agar Pegawai mentaati semua aturan/prosedur yang Pascasarjana sudah buat demi kebaikan bersama. Agar Pegawai sadar betapa pentingnya keamanan dalam bekerja. Jika ada yang terbukti melanggar aturan/prosedur yang sudah dibuat maka Pascasarjana mengambil tindakan tegas berupa sanksi agar Pegawai tidak mengulangi lagi dan selalu mengingat betapa pentingnya keselamatan kerja.

Inspeksi yang dilakukan berupa :

1. Pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
2. Mengontrol masih layak/tidak APD yang dipakai.
3. Memeriksa kelengkapan peralatan kerja.
4. Mengecek semua sarana dan prasarana kerja.
5. Kelengkapan dokumen.

15. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi K3

Rapat koordinasi K3 dilakukan Pascasarjana dalam 3 (tiga) bulan sekali yang menyelenggarakan rapat ini adalah *Project Manager* yang dihadiri oleh *Owner, Managing Director, All PM, All Coordinator, OHS Manager dan OHS Officer*.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh PM di laksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan serta penerapan K3. Didiskusikan pula tentang kelayakan APD, sertifikasi/pelatihan bagi Pegawai, dokumen, laporan kerja bulanan, serta laporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi bagi Pascasarjana. Selanjutnya akan dicarikan cara pencegahannya dan solusi terbaik agar kejadian tersebut tidak akan terulang kembali.

16. Menyusun Laporan Bulanan Safety

Coordinator safety menyusun laporan bulanan safety dari beberapa team yang telah bekerja.

Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan bulanan safety

berupa :

- a. Jumlah team yang bekerja dalam satu bulan

- b. Jenis Pegawaiian yang dilakukan

- c. Total Pegawai yang mengalami kecelakaan/sakit akibat kerja

- d. Memeriksa APD yang masih layak dan yang tidak layak

- e. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu Pegawaiian

- f. Kendala apa yang terjadi saat kerja

- g. Kelengkapan laporan harian dan mingguan

- h. Lokasi kerja

Selanjutnya *OHS manager* membuat presentasi untuk dijadikan bahan presentasi saat evaluasi.

1. Mengadakan Evaluasi K3

Evaluasi K3 dilaksanakan secara internal oleh Pascasarjana yang dihadiri oleh semua karyawan Pascasarjana baik yang bekerja dilapangan maupun di kantor. Evaluasi tersebut langsung di pimpin oleh *OHS Manager* Pascasarjana.

2. Menetapkan Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

OHS Manager setelah mengetahui semua laporan yang diserahkan, rapat koordinasi, serta evaluasi yang sudah dijalani maka akan menetapkan tindakan pencegahan dan perbaikan. Agar kedepannya dalam pelaksanaan K3 di Pascasarjana lebih baik lagi. Serta memberikan rasa kepercayaan kepada klien dan memberikan rasa nyaman kepada para Pegawai yang bekerja dengan tingkat resiko yang tinggi.

Tabel SOP Penyelidikan Kecelakaan Kerja Pascasarjana

Department & Exact Location Of The Work Performed: Laboratorium Pascasarjana Semarang				Project / Work Description: Praktikum KDM							
Risk Assessment Team (Name/s): Utomo				Approved By Supervisor / Reporting Officer: (Name, Date & Signature) Ahmad sugeng							
Date Conducted: 23 Maret 2022			Next Review Date: 23 September 2022								

Hazard Identification				Risk Evaluation				Risk Control			
1a.	1b	1c.	1d.	2a.	2b.	2c.	2d.	3a	3b	3c	3d
S/N	Aktivitas Pekerjaan	Bahaya	Kemungkinan Kecelakaan/Bahaya Kesehatan	Pengendalian Yang Ada	Keparahan	Kemungkinan Terjadi	Nilai Risiko	Pengendalian Tambahan	Keparahan	mungkinan Terjadi	Nilai Risiko
1	Penggunaan jarum suntik	Tertusuk jarum	Luka tusuk	Wastafel dengan air mengalir, kotak P3K, IK dan SOP Injeksi	1	4	4	Safety sign	1	4	4
2	Penggunaan sterilisator oven	Kebakaran	Luka Bakar	Penyediaan APAR, IK Penggunaan sterilisator	5	3	15	Jaringan listrik yang stabil, safety sign	5	2	10
3	Pematahan ampul untuk injeksi	Terkena pecahan kaca ampul	Luka di tangan	Wastafel dengan air mengalir, kotak P3K, IK dan SOP Injeksi	2	4	8	Safety sign	2	4	8